



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [unmul.ac.id](http://unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 683 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LKPS PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Tim Penyusun LKPS Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021 melalui Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 3518/UN17.9/DT/2021, tertanggal 07 April 2021;
  - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN LKPS PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Penyusun LKPS Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pemberlakuan Keputusan ini terhitung mulai bulan April 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 April 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 683 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 APRIL 2021  
 TENTANG TIM PENYUSUN LKPS PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO  
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Pengarah	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Penanggung Jawab	: Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Kriteria 1, Bidang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi		
Koordinator	: Ir. Muslimin, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	PNS
Anggota	: Rati Safrini Zaima, S.Pd., M.Pd. Irwati Ira Riyana Sari Siregar	PNS PNS PNS
Kriteria 2, Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama		
Koordinator	: Ir. Restu Mukti Utomo, ST., MT.	PNS
Anggota	: Rati Safrini Zaima, S.Pd., M.Pd. Irwati Ira Riyana Sari Siregar	Non PNS Non PNS Non PNS
Kriteria 3, Bidang Mahasiswa		
Koordinator	: Nur Rani Alham, S.Pd., M.T.	PNS
Anggota	: Wisnu Candra Margono Bima Sakti	Non PNS Non PNS
Kriteria 4, Bidang Sumber Daya Manusia		
Koordinator	: Tantra Diwa Larasati, ST., MT.	PNS
Anggota	: Abdul Mubarak Aprilia Amrina Ainurrosyidah	Non PNS Non PNS
Kriteria 5, Bidang Keuangan Sarana dan Prasarana		
Koordinator	: Ir. Fatkhul Hani Rumawan, ST., MT.	PNS
Anggota	: Ir. Restu Mukti Utomo, ST., MT. Raihan Eka Saputra Pratika Sulistyaningsih	PNS Non PNS Non PNS
Kriteria 6, Bidang Pendidikan		
Koordinator	: Happy Nugroho, ST., MT.	PNS
Anggota	: Ridho Saputra Nur Riszki Ramadhani	Non PNS Non PNS
Kriteria 7, Bidang Penelitian		
Koordinator	: Dr. Ir. Didit Suprihanto, ST., M.Kom.	PNS
Anggota	: Rifki Rizquillah Surya Dwi Astuti	Non PNS Non PNS

Kriteria 8, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat		
Koordinator	: Ir. Arif Harjanto, ST., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.	PNS
Anggota	: Ezra Julio Parapean	Non PNS
	: Roland Apriadi	Non PNS
Kriteria 9, Bidang Luaran dan Capaian Tridarma		
Koordinator	: Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, ST., M.AIT.	PNS
Anggota	: Bayu Dwi Prabowo	Non PNS
	: Nurul Izzah	Non PNS
	: Agung Tandiminanga	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Rektor,

Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024